



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto*

*Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GORONTALO**

**NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLO/96**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) AL FATWA ISIMU  
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta ;
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) AL Fatwa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  2. Kepmendiknas RI Tahun 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membrikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) AL Fatwa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

**KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 16 Januari 2019



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tibawa
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Achmad A. Wahab No. 03 Telp. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/962

- Membaca : Pemohonan dari **ABDUL WAHID HATLAH / YAYASAN PONPES AL FATWA**  
 Register Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/962 Tanggal 08 Nopember 2018
- Menimbang : a bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan .  
 b bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan
- Mengingat : 1 UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822) ;  
 2 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699) ;  
 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 09 Tahun 2015;  
 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049  
 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;  
 6 Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032,  
 7 Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten,  
 8 Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo  
 Gorontalo (Lembar daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9)  
 9 Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Gorontalo

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Bangunan kepada :  
 N a m a : **YAYASAN PONPES AL FATWA**  
 Lokasi Bangunan : Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa  
 Jenis Bangunan : Sekolah  
 Jenis Pekerjaan : Pembangunan Sekolah  
 Konstruksi : Permanen  
 Jumlah Lantai : 1 (satu) Lantai  
 Luas Bangunan : **72.00 M2**
- KEDUA** : Gans Sempadan Bangunan ( GSB / GST ) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku
- KETIGA** : Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan .
- KELIMA** : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO  
 PADA TANGGAL : 08 Nopember 2018

An. BUPATI GORONTALO  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN GORONTALO



Kepulauan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth

- 1 Bupati Gorontalo (sebagai Aparatur)
- 2 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo
- 3 Camat Tibawa
- 4 Yang bersangkutan
- 5 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. A. Wahab No. 03 Telp. 880282 Limboto

**GAMBAR SITUASI**



NOMOR	505/IMB/ DPM-PTSP/ 962	NAMA PEMOHON	ABDUL WAHID HATLAH YAYASAN PONPES AL FATWA
JENIS BANGUNAN	SEKOLAH	ALAMAT	: DESA ISIMU RAYA KEC. TIBAWA
SIFAT BANGUNAN	PERMANEN		
DIUKUR/SBR DATA	SUPARMAN MAHMUD/LUKMAN I		
DIGAMBAR	LUKMAN ISMAIL		
SKALA	1 : 200		



LOKASI KECAMATAN TIBAWA KELURAHAN/DESA ISIMU RAYA LUAS TANAH M2 BATAS TANAH BATAS DAMIJA GSP GSB SURAT TANAH AKTA JUAL BELI JUMLAH LANTAI 1 (SATU) LT LUAS BANGUNAN 72 M2 KET 146000		LIMBOTO, 08 NOVEMBER 2018	
		DIPERIKSA KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  <u>RIDWAN Y. MAHMUD, ST</u> NIP. 19711027 200012 1 002	MENGETAHUI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  <u>I. IBRAHIM JANTU</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631211 199803 1 003